



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Dua (S.2), pekerjaan Karyawan PT. Pupuk Kaltim, bertempat tinggal di Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 20 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak I lahir di Surabaya, 12 Desember 2009;
  - 2.2. Anak II lahir di Surabaya, 26 Oktober 2012;

Hlm. 1 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Bontang dengan nomor perkara 0100/Pdt.G/2014/PA.Botg dan akta cerai nomor : 0250/AC/2014/PA.Botg;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, kedua anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan seluruh keperluan serta kebutuhan anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjalin komunikasi, baik dengan Penggugat maupun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sebab Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini karena untuk keperluan administrasi pengurusan Visa ke Luar Negeri;
7. Bahwa dengan alasan-alasan diatas, maka patutlah hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada ditangan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama Anak I lahir di Surabaya, 12 Desember 2009 dan Anak II lahir di Surabaya, 26 Oktober 2012, Hak asuhnya berada ditangan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 21 Januari 2021 dan 28 Januari 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hlm. 2 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat terkait dengan gugatannya tersebut namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Cerai Nomor: 0250/AC/2014/PA.Botg tanggal 06 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. xxx tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13737/2009 tanggal 23 Desember 2009 a.n. **Anak I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-06122012-0133 tanggal 6 Desember 2012 a.n. **Anak II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hlm. 3 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi rekan kerja Penggugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2014;

-----  
Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I lahir di Surabaya, 12 Desember 2009 dan Anak II lahir di Surabaya, 26 Oktober 2012

-----  
Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang dan dalam keadaan sehat wal afiyat;

-----  
Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawati di PT. Pupuk Kaltim sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

-----  
Bahwa Penggugat orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara kedua anaknya;

-----  
Bahwa Penggugat juga orang yang baik dan tidak pernah melanggar aturan hukum atau menjadi terpidana;

-----  
*Hlm. 4 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat sejak terjadinya perceraian dengan Penggugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;

Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk mengurus administrasi imigrasi serta hak-hak lainnya kedua anak Penggugat tersebut;

2. Saksi II, umur 63 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2014;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I lahir di Surabaya, 12 Desember 2009 dan Anak II lahir di Surabaya, 26 Oktober 2012

Bahwa kedua anak tersebut sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang dan dalam keadaan sehat wal afiyat;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawati di PT. Pupuk Kaltim sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya;

Bahwa Penggugat orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh

*Hlm. 5 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*



dan memelihara kedua anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

Bahwa Penggugat juga orang yang baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melanggar aturan hukum atau terlibat kasus kriminal;

Bahwa Tergugat sejak terjadinya perceraian dengan Penggugat tidak pernah datang menemui anak-anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;

Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini untuk mengurus administrasi imigrasi serta hak-hak lainnya kedua anak Penggugat tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk menuntut hak asuh anak dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal.

*Hlm. 6 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak I, tanggal lahir 12 Desember 2009 dan Yazdan Feroza Rayyan bin Yussak Yahya amali, tanggal lahir 26 Oktober 2012 yang sekarang dalam asuhan Penggugat untuk mengurus hak-hak anak yang masih dibawah umur tersebut karena Tergugat sebagai ayahnya sejak terjadinya perceraian dengan Penggugat tahun 2014 tidak pernah mengunjungi atau menjalin komunikasi dengan anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 17 Juli 2014;

Hlm. 7 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terkait dengan identitas Penggugat dan status Penggugat dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga atau orang tua Tunggal dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 dan P.4 (fotokopy Kutipan Akta Kelahiran) kedua bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan usia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2009 dan Anak II lahir di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2012 dari pasangan suami istri Yussak Yahya Amali dan Zatul Farrah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena berkaitan dengan perkara a quo, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak yang bernama Anak I, berusia 11 tahun 1 bulan dan Anak II berusia 9 tahun 5 bulan adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hlm. 8 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri sah namun telah resmi bercerai pada tanggal 17 Juli 2014;
2. Bahwa selama menjadi suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2009 atau berusia 11 tahun 1 bulan dan Anak II lahir di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2012 atau berusia 9 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah terjadinya perceraian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara kedua anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat juga orang yang baik, sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah melanggar aturan hukum atau terlibat kasus kriminal;
6. Bahwa sejak terjadinya perceraian Tergugat tidak peduli lagi terhadap kedua anaknya dimana Tergugat tidak pernah menemui anaknya maupun mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
7. Bahwa Penggugat orang yang mampu untuk membiayai kehidupan anak-anaknya karena bekerja sebagai Karyawati di PT. Pupuk Kaltim dan mempunyai penghasilan yang cukup;
8. Bahwa maksud Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak untuk mengurus administrasi keimigrasian dan hak-hak lainnya kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 17 Juli 2014;

*Hlm. 9 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II adalah masih dibawah umur dan belum mumayyiz karena masih berusia dibawah 12 tahun;
3. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab, sehat secara jasmani dan rohani serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat sebagai ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap kedua anaknya tersebut;
5. Bahwa kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan maksud Penggugat menuntut hak asuh anak adalah untuk mengurus administrasi keimigrasian dan hak-hak lainnya kedua anaknya tersebut yang memerlukan penetapan hak asuh anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai seorang ibu yang dicabut hak asuhnya dan yang dapat membahayakan jiwa anak-anaknya bahkan Penggugat adalah orang yang punya kemampuan untuk memelihara anaknya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagai ibu tetap berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* bagi anaknya karena belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I lahir di Surabaya pada tanggal 12 Desember 2009 atau berusia 11 tahun 1 bulan dan Anak II lahir di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2012 atau berusia 9 tahun 5 bulan karena keduanya masih berumur di bawah 12 tahun, yang tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua terutama dari ibunya, maka hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat sebagai seorang ibu yang sejak terjadinya perceraian dengan Tergugat telah memelihara dan memberikan kasih sayang yang penuh kepada kedua anaknya baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya demi kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 4, 5 dan 6 yang dimana Penggugat menggugat hak asuh kedua anak tersebut dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sejak bercerai hingga sekarang Tergugat tidak mengunjungi atau komunikasi baik dengan

*Hlm. 10 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau anak-anaknya, hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan guna mengurus keperluan administrasi dan hak-hak lainnya kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibunya yang tetap layak dan berhak untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun tersebut, karena Penggugat masih dianggap cakap dan mempunyai perilaku yang baik. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang mengandung abstraksi hukum bahwa mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khusus bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya, kecuali ibu tersebut tidak mampu untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut sejalan pula dengan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud yang dikisahkan oleh Hakim sebagai berikut :

قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي ، ...

Artinya : ... Rasulullah SAW. bersabda: "engkau (ibunya) lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, apabila pemegang hak *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak *hadhanah* dapat dipindahkan kepada kerabat lain. Maksud dari ketentuan tersebut adalah pada dasarnya hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah hak dari ibunya, kecuali ibu tersebut dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) yang sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak, maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut hak *hadhanah* diberikan kepada Penggugat dan Pengadilan menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir di Surabaya tanggal 12 Desember 2009 dan **Anak II**, lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 2012

Hlm. 11 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan hak asuhnya berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*)  
Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutus hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat tetap berhak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak tersebut, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat ingin menemui anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang bernama **Anak I**, lahir di Surabaya tanggal 12 Desember 2009 dan **Anak II**, lahir di Surabaya tanggal 26 Oktober 2012 berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Riduansyah, S.HI. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Mursidi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

*Hlm. 12 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riduansyah, S.HI.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.HI.

Panitera Pengganti

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp270.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp <u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp389.000,00

Hlm. 13 dari 13 hlm, Put. No. 77/Pdt.G/2021/PA.Botg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)